

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi masih menjadi suatu persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Harus diakui bahwa berbagai tingkatan ataupun lapisan pejabat mulai dari daerah hingga pusat masih belum sepenuhnya bersih dari yang namanya Korupsi. Korupsi merupakan bahasa lain dari *Corruption*, yang berasal dari kata kerja *Corrumpere* yang berarti rusak, busuk, menggoyahkan, menyogok, ataupun memutar balikkan. Korupsi yaitu suatu tingkah laku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan dengan melegalkan dengan cara memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang yang terdekatnya, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah diamanahkan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Secara harfiah kata korupsi merupakan suatu perbuatan yang rusak, busuk, bohong ataupun tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.¹

Hadirnya Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya dari segi ekonomi, misalnya pendapatan masyarakat yang menurun, bahkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya. Melihat hal tersebut, tentu pemerintah tidak boleh abai bahkan menutup mata. Dimana

¹ Yonta do Parapat *et al.*, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal esensi hukum*, Vol. II , No. 2 (2020), hlm. 1.

pemerintah sudah seharusnya mengucurkan bantuan dana kepada kelompok masyarakat miskin, kelompok yang rentan serta masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19.

Pandemi virus *covid-19* atau yang biasa disebut corona virus saat ini semakin memperparah perekonomian Indonesia. Dampak dari ekonomi akibat virus corona yang semula hanya mengikis sisi dari eksternal perekonomian Indonesia. Pasca ditangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (BANSOS) untuk warga yang terkena dampak *covid-19*, yang mana telah dihimbau oleh Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam menggunakan anggaran bencana terutama pada masa pandemi *covid-19*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran yaitu SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan *covid-19* terkait dengan dengan pencegahan adanya Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa hal utama yang digunakan KPK untuk mencegah terjadinya Korupsi pada pengadaan barang/jasa atau yang sering disebut dengan PJB dalam rangka percepatan penanganan *covid-19* pada tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan secara khusus yang dikeluarkan oleh LKPP. Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mendorong keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau yang biasa disebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dapat dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa (LKPP).²

Faktanya dana bantuan sosial seringkali menjadi objek yang rawan di korupsi. Oleh karena itu dengan adanya kerawanan tersebut dan dana untuk bantuan sosial sangatlah besar sudah seharusnya dikawal agar tidak disalahgunakan, terlebih adanya fakta dilapangan telah terjadi kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Tidak sampai disitu, bahkan sebelumnya kasus korupsi dana bencana juga pernah terjadi di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, seperti korban tsunami Aceh di pulau Nias, Donggala, Sukabumi, juga korban gempa bumi di Lombok.³

Realita tersebut tentunya menjadi duka yang mendalam bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Pemerintah yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak justru menyalahgunakan dana tersebut dengan mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat. Tentu hal tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945 yang mana di dalam pembukaanya maupun dalam beberapa pasalnya

² Yonta do Parapat *et al*, *loc cit*

³ Launa, Hayu Lusianawati, "Potensi Korupsi Dana BANSOS di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm 2.

berbunyi terkait dengan kesejahteraan, konsep dari Negara kesejahteraan adalah Negara ataupun pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, namun juga memiliki tanggungjawab untuk memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran bagi rakyatnya.⁴

Adanya suatu predikat yang melekat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), oleh karena itu harus ada suatu peraturan ataupun undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah tertuang secara khusus pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tepatnya ada perubahan pada Pasal 2 ayat (1) yang menjabarkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri baik diri sendiri maupun orang lain ataupun suatu korporasi yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara.⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan asas

⁴ Sri Putri Amalia Jamal, Sahrana, Desi Fitriani, "Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi", *Jurnal Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif*, Vol. II, No. 2 (2021), hlm. 1.

⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 05.

hukum yaitu “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sejak berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor), belum ada hakim pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan undang-undang telah ditetapkan siapa koruptor itu sebenarnya. Realitas kejadian yang terjadi salah satunya adalah korupsi dana investasi benih lobster yang dilakukan oleh Edhy Prabowo, dan sebagaimana disebutkan di atas Korupsi dana bantuan sosial (BANSOS) yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara.⁶ Dalam menanggapi kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa sekarang ini di Indonesia dan seluruh negara di dunia juga mengalami hal yang sama yaitu wabah penyakit yang sangat berbahaya berupa virus *covid-19*. Kemudian pemerintah menerapkan pembatasan sosial atau karantina wilayah yang akibatnya masyarakat memerlukan bantuan dari pemerintah guna mencukupi kebutuhan hidupnya selama diberlakukannya karantina wilayah atau biasa disebut dengan PSBB ataupun PPKM. Masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari di masa krisis seperti sekarang ini justru dimanfaatkan oleh beberapa pejabat negara dengan mengorupsi dana bantuan

⁶ Tim DetikNews, 2020, *Aksi KPK Tetapkan 2 Menteri Jadi Tersangka Dalam Rentang 2 Pekan*, Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5283420/aksi-kpk-tetapkan-2-menteri-jadi-tersangka-dalam-rentang-2-pekan>, (diakses pada 05-10-2021 pukul 13.00 WIB).

yang semestinya diperbantukan secara maksimal kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Perilaku korupsi oleh pejabat pemerintah meruntuhkan kepercayaan publik untuk menjalankan kekuasaannya dalam suatu terhadap lembaga atau organisasi pemerintahan. Dikutip dari *Transparency Internasional* yang merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk melawan korupsi menerbitkan peringkat negara berdasarkan survei yang dilakukan setiap tahunnya di setiap negara dengan cara menggabungkan berbagai sumber informasi terkait korupsi.⁸ Peringkat atau point ditetapkan berdasarkan *corruption perception index (CPI)* dengan skala 0 sampai dengan 100. Perkembangan CPI Indonesia dinilai lambat jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN.⁹ Indonesia berada pada posisi ke-102 dari 180 dengan skor CPI 37 dari hasil laporan CPI 2020. Skor CPI turun sebanyak 3 poin dari tahun 2019. Apabila diperbandingkan dengan negara lain dia Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia perolehan skor CPI Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Singapura dengan perolehan skor 85, Brunai Darussalam dengan skor 60, dan Malaysia dengan

⁷ Dahyul Dipon, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 138.

⁸ Muhammad Fajar dan Zul Azhar, "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara", *Jurnal Ecogen*, Vol. 1, No. 3 (2018), hlm. 628.

⁹ Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantas Korupsi" *PAMPAS: Journal of criminal*, Vol 1, No. 2 (2020), hlm. 83.

perolehan 53 skor. Skor CPI Indonesia bahkan tidak lebih dari skor Timor Leste yakni sebesar 40 skor.¹⁰

Berdasarkan realita dan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada koruptor tergolong masih ringan. Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) menjabarkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dilakukan dalam keadaan tertentu, yang di maksud dari keadaan tertentu yaitu bisa dikatakan seperti keadaan darurat misalnya dalam keadaan bencana alam ataupun pandemi seperti saat ini yang berhubungan dengan hajat hidup seluruh rakyat. Dengan adanya fenomena tersebut timbulah komentar dari berbagai pihak yang menghendaki agar terpidana korupsi dana bantuan sosial (BANSOS) dijatuhi hukuman mati.¹¹ Menilik bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya yang diberikan juga harus dengan cara yang luar biasa pula. Dengan diberlakukannya pidana mati dapat dikatakan sebagai ancaman ataupun pemberat bagi koruptor yang akan melakukannya hal tersebut menjadi tindakan yang tepat untuk menumbuhkan “*deterrent effect*” yang mana efek tersebut dapat menggetarkan pelaku sebelum melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, perlu dilakukan

¹⁰ Alfian Putra Abdi, 2020, *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respon Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi*, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, (diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 13.10 WIB).

¹¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of criminal*, Vol 1, No. 3 (2020), hlm. 2.

upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu realisasi penerapan pidana mati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di tengah pandemi *covid-19*?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat tidak dilaksanakannya sanksi pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu arah dan saran yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakannya suatu penelitian atau suatu analisa. Selain itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, apabila dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan berdasarkan Undang-undang, jika terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ditengah pandemi Covid-19
2. Untuk dapat mengetahui apa alasan tidak dilaksanakannya hukuman mati bagi narapidana koruptor dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Manfaat penelitiannya adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun wawasan baru bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membaca baik diluar bangku perkuliahan maupun dalam bangku perkuliahan serta sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran tentang pengaturan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi *covid-19* serta implikasi hukum terhadap penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Pengertian dari penerapan sanksi pidana yaitu adanya kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan sistem sanksi hukum pidana.

Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya sanksi dan setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda dengan penerapan sanksi tersebut. Hal itu dikarenakan berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan berbeda-beda.¹²

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada sinopsis dari naskah akademik undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatur tidak meluasnya kasus korupsi, tidak merugikan keuangan Negara, dan termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Maka tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa.

Sanksi pidana disebutkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal sanctions*, kemudian dalam bahasa Belanda disebut

¹² Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal UNNES/pendecta*, Vol.6, No. 1 (2011), hlm. 83.

strafrechtelijke sancties sebagai suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana terdiri dari dua suku kata yaitu “sanksi” dan “pidana”.

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Melihat perkembangan mengenai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan secara individual ataupun perseorangan tetapi juga dilakukan secara bersama-sama ataupun kelompok di dalam satu unit kerja misalnya seperti perusahaan. Pelaku tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi yang terdiri atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, serta penganjur, mereka yang memberi bantuan pada saat kejahatan dilaksanakan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan guna melakukan kejahatan.¹³

Definisi pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

¹³ Surachmidan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31-32.

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu kesengajaan atau sebaliknya sesuatu ketidaksengajaan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang yang mana menimbulkan suatu akibat yang seharusnya undang-undang tidak menghendakinya, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak tidak dikarenakan oleh gerakan dari pihak ketiga. Melihat uraian pembagian diatas, bisa dikatakan bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana bisa dikelompokkan berdasarkan macamnya antara lain:

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh lakukan (*dader plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh lakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*deder plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah umum dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit* atau *delict* yang artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan

¹⁴ E Febriani, 2017, "Pembatasan Transaksi tunai dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Korupsi", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung).

kejahatan.¹⁵ Adapun pendapat beberapa para ahli tentang pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang menyatakan bahwa, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terkait tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana ditetapkannya hukuman terhadap pelaku tersebut adalah sangat diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷ Van Hamel juga berpendapat sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana ialah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain yang bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana.¹⁸

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Erdianto Efendi menyatakan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan ataupun tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas

¹⁵ Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus (unsur-unsur dan sanksi pidananya)*, Depok, Rajawali Pres, hlm 11.

¹⁶ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 34.

¹⁷ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 173-174.

¹⁸ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 38.

perbuatannya dan telah diatur di dalam undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu dan atas tindakannya dapat dipertanggungjawabkan yang mana tindakan tersebut telah dilarang dan telah diatur oleh undang-undang hukum pidana yang akan diberikan sanksi berupa sanksi pidana. yang membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberikan sanksi pidana.

4. Korupsi

Pengertian “korupsi” menurut masyarakat umum adalah berkenaan dengan yang namanya “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).²⁰ Atau suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi yang di kutip dari kamus besar bahasa Indonesia adalah “penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) dan sebagai keuntungan pribadi atau

¹⁹ Menurut Simons dalam, Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, Bandung, Refika Utama, hlm. 149.

²⁰ Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pencegahannya Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 149.

orang lain”.²¹ Sedangkan korupsi menurut bank dunia adalah sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya definisi korupsi menurut “*transparency internasional*” adalah: “Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan cara menggunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Andi Hamzah,²² kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa seperti, dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa belanda menjadi kata *corruptie (korruptie)*, sehingga dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”. Secara harfiah arti korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina.

Definisi Korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi yang dapat

²¹ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, hlm 5.

²² Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo persada, hlm. 4.

merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian dari suatu Negara. Dari pengertian korupsi yang sudah di jelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari korupsi merupakan suatu hal yang buruk seperti penggelapan uang, penerima sogok, dan lain sebgainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun kelompok/korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara.

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid-19

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.²³

Pengaturan kebijakan keuangan Negara serta stabilitas keuangan Negara di masa pandemi terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Diterangkan bahwa terdapat

²³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 84.

sanksi bagi pejabat pemerintah yang diberikan amanat mengelola anggaran dana tersebut dan ketahuan menyalahgunakan kewengannya, dapat diancam sanksi pidana. Sanksi tersebut berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya hanya ada satu pasal yang berisikan ketentuan ancaman pidana mati yaitu Pasal 2 ayat (2). Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Penegasan Pasal 2 ayat (2) dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan yaitu dengan keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial

yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak korupsi. Status dari wabah covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” Sebagai Bencana Nasional”.

Definisi tindak pidana korupsi menurut Baharudin Lopa, tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan ataupun tingkah laku menyuap dan manipulasi serta tingkah laku lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.²⁴ Pengertian tindak pidana korupsi sangatlah sulit untuk didefinisikan, hal ini dikarenakan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dijelaskan secara kata perkata dari setiap kata yang ada “tindak pidana korupsi” melainkan kata dari tindak pidana korupsi bisa dilihat dari jenis perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana.

²⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 13.

Supaya bisa terlaksananya suatu pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana korupsi yang bersifat efisien dan efektif maka diperlukanlah adanya suatu dukungan manajemen yang baik di dalam suatu tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk juga mengupayakan pengembalian aset-aset yang asalnya dari tindak pidana korupsi.

6. Bantuan Sosial (BANSOS)

Bantuan sosial merupakan suatu bentuk transfer yang dapat berupa uang atau berupa barang yang diberikan kepada kelompok /anggota/ masyarakat/ partai politik untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan hidupnya yakni dengan cara penyaluran dana yang produktif. Bantuan sosial sudah seharusnya dapat dikelola dengan cara yang tanggungjawab, akuntabel, transparan, dan berprinsip keadilan, diperlukanlah pembentukan suatu tim verifikasi yang bersifat independen yang nantinya akan menilai secara selektif baik dari kriteria penerima maupun dari segi proposal bantuan sosial itu sendiri.²⁵

7. Pandemi Covid-19

Istilah epidemic dan pandemi sudah sering kita dengar ketika suatu wabah terjadi misalnya pada saat ini adanya wabah Covid-19. Kedua istilah tersebut sangat identik ataupun berkaitan dengan penyebaran

²⁵ Diakses di BPKP, 2008, *Filosofi Bantuan Sosial Berbeda Dengan Hibah*, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/2778/3065/BPKP-Filosofi-Bantuan-Sosialberbeda-dengan-Hibah.bkp>, (diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB).

penyakit. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pandemi merupakan suatu wabah yang menyerang secara bersama-sama di mana tersebar di berbagai wilayah yang meliputi geografis yang sangat luas.²⁶

Covid-19 atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan *coronavirus disease* merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV 2) atau yang biasa dikenal dengan istilah Covid 19. Covid-19 yang menyerang gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang paling ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru. Sebenarnya Covid-19 merupakan variasi dari virus-virus yang pernah melanda di dunia seperti SARS, Flu burung, Flu babi, dan MERS. Namun yang membedakan adalah cara penularannya yaitu mudah menular dengan cepat, transparansi informasi, kekurangan pasokan bagi tenaga medis, masalah inkubasi virus yang tidak jelas, terjadi karantina wilayah yang berskala besar, dan “*infodemic*” yaitu banyaknya informasi di media sosial yang menyebabkan pengaruh psikologis pada banyak orang. Kasus yang terjadi di Indonesia hampir semua provinsi telah terdeteksi kasus Covid-19, selain itu dampak dari Covid-19 begitu dasyat. Dampak yang nyata adalah kehilangan nyawa atau kematian, terganggu aktivitas pendidikan,

²⁶ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No 2 (2020), hlm 241.

perubahan psikologis maupun perubahan perilaku pada masyarakat, dan dampak yang sangat terasa yaitu perlambatan ekonomi (resesi).²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian sudah seharusnya selalu meningkatkan makna yang mungkin akan memberikan dampak kepada hukum. Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang mana penelitian yuridis normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian hukum normatif bisa dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

²⁷ Ivan Muhammad Agung, “Memahami Pandemi COVID-19 Dalam Prespektif Psikologi Sosial”, *Jurnal Psikobuletin* , Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 2-3.

Teknik yang digunakan untuk melakukan penelitaian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan atauran-aturan hukum yang berlaku.²⁸ Dalam hal ini saya selaku penulis mengkaji tentang kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19.

2. Jenis data

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal. Yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pembedanaan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 90.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)” dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literature-literatur ataupun bacaan-bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Penelitian normatif yaitu narasumber sebagai informan yang sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan jaksa yang ada pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang pernah menangani kasus korupsi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari membaca, melihat, mendengarkan wawancara, maupun melakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet. Dalam proses penelitian data yang dilakukan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diangkat.

4. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini yang mana dilakukan secara normatif yaitu dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau penelaahan terhadap suatu karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

5. Analisis data

Dalam mengkaji ilmu hukum normatif adapun langkah atau kegiatan selanjutnya yaitu melakukan analisis. Data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas

subjek dan objek yang telah diteliti. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang sedang dibahas;
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Pada bab ini menguraikan terkait tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis-jenis tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

BAB III Pada bab ini menguraikan tentang pengaturan sanksi pidana korupsi yang terdiri dari sanksi pidana yang meliputi pengertian sanksi pidana dan jenis-jenis sanksi pidana korupsi. Selanjutnya yakni sanksi pidana mati yang meliputi pengertian sanksi pidana

mati dan syarat penjatuhan sanksi pidana mati serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

BAB IV Pada bab ini berisikan mengenai penyajian hasil penelitian yang berisikan fakta atau pendapat yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat yang berisikan tentang pendapat para penegak hukum dan para pakar pidana dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat pandemi covid-19.

BAB V Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat mengenai hasil akhir dari penelitian yang dikaitkan dengan landasan teoritik yang dijadikan sebagai pijakan dengan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan hasil dari analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam objek penelitian.